

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian antara Ahmad Waliyudin dengan Siti Aminah dan tindakan

Siti Aminah melakukan pembayaran angsuran atas nama Ahmad Waliyudin tidak menerbitkan perjanjian pembaharuan utang (novasi) dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan Ahmad Waliyudin. Hal ini karena tidak memenuhi syarat lahirnya perjanjian pembaharuan utang (novasi) berdasarkan Pasal 1415 jo 1417 KUH Perdata dan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan 36 UUFJ.

2. Tindakan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance tidak menyerahkan BPKB atas objek sengketa kepada Siti Aminah tidak dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, karena Siti Aminah bukan merupakan pihak dalam perjanjian pembiayaan.

B. Saran

Saran pertama ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, apabila akan melakukan perjanjian over kredit atau pemjaman pembaharuan utang (novasi) atas perjanjian pembiayaan konsumen, hendaknya dilakukan secara resmi dan tertulis dengan

melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu : Perusahaan Pembiayaan, debitur lama dan debitur baru, sehingga melahirkan perjanjian pembaharuan utang (novasi) yang sah menurut hukum.

Saran kedua ditujukan kepada Hakim, bahwa dalam memberikan putusan seharusnya tidak sekedar menyelesaikan persoalan/sengketa hukum semata, akan tetapi juga harus mendasarkan pada teori hukum yang sesuai dengan aturan hukum dan doktrin, sehingga tidak terjadi pertentangan antara teori hukum (*law in the book, das sollen*) dengan praktek hukum (*law in action, das sein*).